



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 657/DST/B.B4/DT.04.01/2026

11 Agustus 2026

Hal : Pendataan dan larangan diskriminasi dalam
proses pengembangan profesi dan karier
Dosen penyandang disabilitas

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif serta menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Disabilitas mengenai penguatan pendataan dan pengembangan profesi Dosen penyandang disabilitas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi melaksanakan pendataan Dosen penyandang disabilitas secara berkala, akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam sistem pangkalan data pendidikan tinggi;
2. Perguruan Tinggi memastikan pelaksanaan pendataan dilakukan berdasarkan persetujuan Dosen yang bersangkutan, menjamin perlindungan dan kerahasiaan data pribadi, serta menggunakan data semata-mata untuk mendukung pemenuhan hak, penyediaan akomodasi yang layak, dan pengembangan profesi serta karier Dosen penyandang disabilitas;
3. Perguruan Tinggi mengidentifikasi kebutuhan akomodasi yang layak, aksesibilitas, teknologi asistif, dan bentuk dukungan lain yang diperlukan oleh setiap Dosen penyandang disabilitas dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi;
4. Perguruan Tinggi menyusun atau menyempurnakan kebijakan internal yang menjamin kesempatan yang setara dan bebas dari diskriminasi bagi Dosen penyandang disabilitas dalam rekrutmen, pengembangan profesi, sertifikasi Dosen, kenaikan jabatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kepemimpinan;
5. Perguruan Tinggi memanfaatkan hasil pendataan sebagai dasar penyusunan program peningkatan kapasitas, penyediaan akomodasi yang layak, pengalokasian sumber daya, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif;

6. Perguruan Tinggi membentuk atau memperkuat mekanisme layanan disabilitas yang juga memberikan dukungan kepada Dosen dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan; dan
7. Perguruan Tinggi menyampaikan hasil pendataan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara berkala sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan nasional.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi

NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Ketua Komisi Nasional Disabilitas
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah I s.d. Wilayah XVII